



P U T U S A N
Nomor : 49/Pid.B/2021/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Andi Saputra Bin Ujang Juarna;
2. Tempat Lahir : Mekar Jaya;
3. Umur / Tanggal Lahir : 28 Tahun / 29 September 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun III Desa Mekar Jaya Kec Tanjung Raja Kab Lampung Utara/Dusun Tayas RT 003 Desa Srimenanti Kec Tanjung Raja Kab Lampung Utara
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;

Terdakwa tidak di damping Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 49/Pid.B/2022/PN Kbu tanggal 23 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 49/Pid.B/2022/PN Kbu tanggal 22 Maret 2022 tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2022/PN Kbu tanggal 23 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANDI SAPUTRA Bin UJANG JUARNA bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana “ Melakukan Penganiayaan ” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal kami melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI SAPUTRA Bin UJANG JUARNA, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya;

Setelah pula mendengar Tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Bahwa terdakwa ANDI SAPUTRA Bin UJANG JUARNA, pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira pukul 07.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di Dusun Tayas Rt.003 Rw.003 Desa Srimenanti Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara atau di suatu tempat lain yang setidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Telah Melakukan Penganiayaan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 terdakwa yang merasa tidak terima karena saksi SAHABI Bin USUP (Alm)(Yang merupakan mertua terdakwa) tidak mendapat bantuan PKH dan BNPNT dari Pemerintah, mengirim pesan WhatsApp kepada saksi MA'MUN MD Bin MUDANG (Alm) (Yang merupakan Kepala Desa Sri Menanti Kec. Tanjung Raja Kab. Lampung Utara) yang berisi “ Urang dek mutil hela bos, ke ges lohor ka imah, urang dek nanya kunaon Jamhuri ciga nu gagah, saetik ge te sien bos “(Saya mau mutil dulu nanti abis zuhur mau kerumah pak, saya mau tanya kenapa JAMHURI itu sok gagah

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedikitpun saya tidak takut) “, kemudian sekira pukul 06.46 Wib saksi MA'MUN MD yang mendapat pesan whatsApp dari terdakwa meneruskan isi chat WhatsApp tersebut kepada saksi JAMHURI Bin JUPRI (Alm) setelah mendapat pesan WhatsApp tersebut kemudian sekira pkl. 07.15 Wib saksi JAMHURI langsung mendatangi rumah terdakwa yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi JAMHURI untuk menanyakan maksud dari isi chat WhatsApp tersebut, sekira pukul 07.30 Wib setelah bertemu dengan terdakwa di ruangan dekat dapur rumah terdakwa kemudian saksi JAMHURI menjelaskan kepada terdakwa perihal bantuan PKH dan BNPNT yang tidak di dapatkan oleh saksi SAHABI dan saat itu saksi JAMHURI pun menanyakan perihal isi chat WhatsApp dari terdakwa yang di kirimkan ke saksi MA'MUN MD tersebut namun terdakwa merasa emosi dengan berkata “ Emang saya gak takut “ lalu dijawab oleh saksi JAMHURI “ Kalau emang kamu gak takut mau apa “, dan tiba-tiba saja terdakwa langsung memukul saksi JAMHURI dengan menggunakan kedua tangannya yang mengepal (meninju) kearah bagian kepala sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali yang mengenai bagian pelipis mata sebelah kiri, bagian wajah sebelah kiri dan bagian wajah sebelah kanan saksi JAMHURI sehingga membuat saksi JAMHURI terjatuh pada posisi badan miring kekanan kemudian pada saat saksi JAMHURI dalam posisi terjatuh terdakwa langsung menendang saksi JAMHURI dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada bagian muka sebelah kiri saksi JAMHURI dan saat itu juga terdakwa sempat berkata kepada istrinya dengan perkataan “ sekalian ambil pisau kita bunuh aja “, mendapati hal tersebut saksi JAMHURI sempat berusaha melakukan perlawanan terhadap terdakwa dengan cara menangkis pukulan dari terdakwa serta membalas memukul terdakwa namun dikarenakan saat itu saksi JAMHURI sudah merasa kesakitan sehingga pukulan dari saksi JAMHURI tidak mengenai terdakwa, tidak lama kemudian datang saksi YENI SUSANTI Binti SAHABI (Yang merupakan istri terdakwa) dan saksi SAHABI Bin USUP (Alm) (Yang merupakan mertua terdakwa) melerai keributan tersebut dengan cara saksi YENI SUSANTI membawa terdakwa kearah belakang rumah sedangkan saksi SAHABI membawa saksi JAMHURI kearah depan rumah dan mengantarkan saksi JAMHURI pulang kerumahnya. Atas kejadian tersebut saksi JAMHURI melaporkannya ke Polsek Tanjung Raja untuk ditindak lanjuti.

Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Rawat Inap Tanjung Raja Kab. Lampung Utara Nomor:445/056/P.20201/15-LU/2021 tanggal 05 Juni 2021 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr.Rimi Nofalia, M.Kes selaku dokter pemeriksa yang telah melakukan pemeriksaan terhadap

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamhuri Bin Jupri (Alm) dengan hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan korban dalam keadaan umum sadar:

1. Haematoma pada dahi sebelah kiri diameter 5 centimeter.
2. Perdarahan pada Sklera (bola mata putih) sebelah kiri

Yang diakibatkan oleh benda tumpul.

Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Handayani Kotabumi Nomor:275/VER/KFM/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Susian Tutiarta, S.,SIP selaku dokter yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Jamhuri Bin Jupri (Alm) dengan hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan didapatkan tanda kekerasan berupa luka memar berwarna merah keunguan pada daerah mata kiri serta tidak ditemukan tanda kekerasan pada bagian tubuh lain. Maka diperkirakan luka tersebut luka memar akibat kekerasan tumpul, derajat kualifikasi luka korban adalah derajat luka sedang.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan saksi JAMHURI Bin JUPRI (Alm) mengalami luka memar dan bengkak di pelipis sebelah kiri, memar di bagian mata sebelah kiri, dan lecet di bagian mata sebelah kanan serta kedua mata saya merah (ada darah beku) dan akibat kejadian tersebut saksi JAMHURI menjalani rawat inap selama 5 (Lima) hari di RS. HANDAYANI Kotabumi Berdasarkan Surat Keterangan Rawat Inap dari Rumah Sakit Umum Handayani Kotabumi Nomor:451/RSH/VI/2021 tanggal 07 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh dr.Susian Tutiarta, S.,SIP yang menerangkan bahwa sejak tanggal 03 Juni 2021 sampai dengan tanggal 07 Juni 2021 telah dirawat di Rumah Sakit Handayani atas nama Jamhuri Bin Jupri (Alm), umur 47 tahun, Alamat Srimenanti Tanjung Raja, Diagnosa CKS, HT.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Jamhuri Bin Jupri Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena Saksi telah menjadi korban dari tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tindakan kekerasan fisik tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 pukul 07.30 WIB di rumah Terdakwa di Dusun tayas Rt 003, Rw 003 Desa srimenanti Kecamatan Tanjung raja Kabupaten Lampung utara;
- Bahwa peristiwa tindakan kekerasan fisik tersebut bisa terjadi karena berawal pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira pkl. 06.46 Wib Saksi mendapatkan chat Whatsapp dari sdr.Mumun yang sebelumnya di kirim oleh Terdakwa yang berisi "Urang dek mutil hela bos, ke ges lohor ka imah, urang dek nanya kunaon Jamhuri ciga nu gagah, saetik ge te sien bos" (Saya mau mutil dulu nanti abis Zuhur mau kerumah pak, saya mau tanya kenapa Jamhuri itu sok gagah sedikitpun saya tidak takut), setelah itu sekira pukul 07.15 Wib, lalu Saksipun langsung datang kerumah Terdakwa untuk menanyakan maksud dari isi chat WA tersebut, dan saat itu Saksi pun bertemu dengan Terdakwa di rumahnya kemudian Saksi dan Terdakwa mengobrol di dapur rumahnya dan Saksi menjelaskan kepada Terdakwa perihal bantuan PKH dan BNPNT yang tidak di dapatkan oleh sdr.Sahabi selaku mertua Terdakwa dan saat itu Saksipun menanyakan perihal isi Chat Whatsapp Terdakwa yang di kirimkan ke sdr. Mumun namun justru Terdakwa merasa emosi dan berkata "Emang saya gak takut" lalu Saksi menjawab "Kalau eman kamu gak takut mau apa", kemudian setelah itu Terdakwa langsung memukul Saksi;
- Bahwa Terdakwa memukul dengan menggunakan kedua tangannya yang mengepal (meninju) kearah kepala Saksi sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali dan mengenai bagian pelipis sebelah kiri, bagian wajah sebelah kiri dan kanan saksi kemudian setelah itu Terdakwa menendang saksi dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada bagian muka Saksi sebelah kiri dan saat itu Terdakwa berkata kepada istrinya " Sekalian ambil pisau kita bunuh aja ";
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi saat itu hanya menggunakan tangan kosong dan menggunakan kaki kanan;
- Bahwa sewaktu Terdakwa memukul Saksi dengan kedua tangannya mengenai pada bagian pelipis mata sebelah kiri dan sebelah kanan, kemudian sewaktu Terdakwa menendang Saksi menggunakan kakinya mengenai bagian muka Saksi sebelah kiri;
- Bahwa posisi antara Saksi dan Terdakwa awalnya duduk saling berhadapan kemudian saat Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan tangan, Terdakwa dalam posisi berdiri di hadapan Saksi, setelah beberapa kali di

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul oleh Terdakwa, Saksi pun di dorong oleh Terdakwa hingga terjatuh pada posisi badan miring kekanan kemudian pada saat dalam posisi terjatuh Terdakwa langsung menendang saksi dengan menggunakan kaki;

- Bahwa pada saat itu Saksi sempat berusaha melakukan perlawanan terhadap Terdakwa dengan cara menangkis pukulan Terdakwa serta membalas memukul Terdakwa namun saat itu Saksi sudah merasakan sakit sehingga tidak mengenai Terdakwa;
- Bahwa akibat peristiwa kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka memar dan bengkak di pelipis sebelah kiri, memar di bagian mata sebelah kiri, dan lecet di bagian mata sebelah kanan serta kedua mata saksi merah (ada darah beku);
- Bahwa akibat peristiwa tersebut juga Saksi merasakan sakit di bagian luka yang Saksi derita serta kepala selalu merasa pusing yang menyebabkan susah tidur dan Saksi juga sering muntah-muntah sehingga Saksi tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari karena 2 (dua) hari setelah kejadian tersebut Saksi menjalani rawat inap RS. Handayani Kotabumi, lalu selama 5 (Lima) hari dan setelah rawat inap di Rumah Sakit, Saksipun tidak bekerja kurang lebih selama 1 (satu) Bulan dikarenakan kondisi Saksi yang belum sehat;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengetahui kejadian kekerasan fisik tersebut adalah istri Terdakwa yang bernama sdr. Yeni dan mertua Terdakwa yang bernama Sahabil serta sdr. Komarudin yang datang setelah kejadian tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menolak keterangan Saksi yang menyatakan bahwa dirinya memukul Saksi, Terdakwa mengatakan hanya mendorong Saksi tapi tidak ada pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;

2. Yanti Koriah Binti Rojikin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap suami Saksi yaitu saksi Jamhuri;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2021 pukul 07.30 WIB di rumah Terdakwa di Dusun tayas Rt 003, Rw 003 Desa srimenanti Kecamatan Tanjung raja Kabupaten Lampung utara;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui adanya peristiwa kekerasan fisik tersebut, Saksi baru mengetahui adanya peristiwa kekerasan fisik tersebut

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi setelah diberitahu saksi Jamhuri bahwa saksi Jamhuri telah dipukuli oleh Terdakwa dan pada saat pulang kerumah saksi Jamhuri sudah dalam keadaan terluka;

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan kekerasan fisik kepada saksi Jamhuri, karena Saksi tidak melihatnya dan posisi saat kejadian tersebut Saksi sedang berada dirumah, namun sepengetahuan Saksi berdasarkan cerita dari saksi Jamhuri, Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Jamhuri dengan cara memukul dengan menggunakan kedua tangannya yang mengepal/meninju kearah kepala sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian pelipis sebelah kiri, bagian wajah kiri dan kanan kemudian setelah itu Terdakwa menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada bagian muka sebelah kiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Jamhuri, namun berdasarkan cerita dari saksi Jamhuri yang menjadi penyebabnya adalah karena Terdakwa tidak terima terkait masalah bantuan PKH dan BNPNT yang mana mertua Terdakwa saat itu tidak mendapat bantuan PKH dan BNPNT lalu saat itu saksi Jamhuri menjelaskan kepada Terdakwa kemudian setelah itu saksi Jamhuri menanyakan perihal isi Whatsapp Terdakwa kepada sdr. Mamun yang diteruskan kepada saksi Jamhuri yang berisi "Urang dek mutil hela bos, ke ges lohorka imah, urang dek nanya kunaon Jamhuri ciga nu gagah, saetik ge te sien bos" (Saya mau mutil dulu nanti abis Zuhur mau kerumah pak, saya mau tanya kenapa Jamhuri itu sok gagah sedikitpun saya tidak takut), lalu saat itu Terdakwa berkata kepada saksi Jamhuri "Emang saksi ga takut" lalu Saksi jawab "Kalau emang kamu ga takut mau apa", kemudian setelah itu Terdakwa langsung memukul saksi Jamhuri;
- Bahwa adapun Kondisi saksi Jamhuri setelah mengalami kekerasan fisik saat itu Saksi melihat saksi Jamhuri dalam keadaan mengalami luka memar dan bengkak di pelipis sebelah kiri, memar di bagian mata sebelah kiri, dan lecet di bagian mata sebelah kanan serta kedua mata nya merah (ada darah beku) dan selanjutnya saksi Jamhuri berobat ke Puskesmas Tanjung Raja namun 2 (Dua) hari setelah kejadian tersebut saksi Jamhuri masih merasakan sakit di bagian luka yang di deritanya serta kepala selalu merasa pusing yang menyebabkan susah tidur dan saksi Jamhuri juga sering muntah - muntah, dan Saksi melihat luka akibat kejadian kekerasan yang di lakukan Terdakwa terhadap saksi Jamhuri juga masih belum sembuh namun terlihat makin parah sehingga saksi Jamhuri berobat lagi ke Puskesmas Tanjung Raja namun saat

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi Jamhuri harus di rujuk ke RS. Handayani dan harus menjalani rawat inap.

- Bahwa saksi Jamhuri harus menjalani rawat inap di RS. Handayani saat itu di karenakan dari pihak Rumah sakit yang mengatakan kalau saksi Jamhuri harus menjalani rawat inap karena kondisi korban yang saat itu memang tidak sehat dikarenakan luka – luka yang di deritanya, dan saat itu saksi menemani saksi Jamhuri di RS. Handayani yang menjalani rawat inap selama 5 (Lima) hari;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menolak keterangan Saksi yang menyatakan bahwa dirinya memukul saksi Jamhuri, Terdakwa mengatakan hanya mendorong saksi Jamhuri tapi tidak ada pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;

3. Ma'mun MD Bin Mudang (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa mengenal Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan terkait tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Jamhuri;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2021 pukul 07.30 WIB di rumah Terdakwa di Dusun tayas Rt 003, Rw 003 Desa srimenanti Kecamatan Tanjung raja Kabupaten Lampung utara, namun Saksi baru mengetahui peristiwa tersebut pukul 08.00 WIB setelah diberitahu melalui telepon oleh saksi Yanti Koriah yang merupakan istri saksi Jamhuri yang mengatakan saksi Jamhuri telah dipukuli oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui adanya peristiwa tersebut saat itu Saksi langsung datang kerumah Terdakwa dengan maksud untuk mengklarifikasi tentang kejadian kekerasan fisik tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimanakah Terdakwa melakukan kekerasan fisik kepada saksi Jamhuri saat itu, karena saat itu saksi Yanti Koriah hanya memberitahu saksi melalui telephon kalau saksi Jamhuri telah dipukuli oleh Terdakwa dan Saksipun tidak tahu berapakali Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Jamhuri dan menggunakan alat apa karena Saksi tidak melihat kejadian tersebut.
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Jamhuri, namun sesaat sebelum kejadian tersebut Saksi mendapatkan chat Whatsapp dari Terdakwa yang

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi “Urang dek mutil hela bos, ke ges lohor ka imah, urang dek nanya kunaon Jamhuri ciga nu gagah, saetik ge te sien bos “(Saksi mau mutil dulu nanti abis zuhur mau kerumah pak, saksi mau tanya kenapa JAMHURI itu sok gagah sedikitpun saksi tidak takut) “ dan chat Whatsapp tersebut saat itu Saksi kirimkan ke saksi Jamhuri;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi melihat saksi Jamhuri menderita luka memar pada bagian matanya sebelah kiri karena sewaktu Saksi datang kerumah Terdakwa saat itu saksi sempat bertemu dengan saksi Jamhuri namun hanya sebentar dan setelah itu saksi Jamhuri langsung pergi karena Terdakwa masih marah – marah sewaktu Saksi tiba di rumahnya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menolak keterangan Saksi yang menyatakan bahwa dirinya memukul saksi Jamhuri, Terdakwa mengatakan hanya mendorong saksi Jamhuri tapi tidak ada pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
4. Yeni Susanti Binti Sahabi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, karena Saksi adalah istri Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan adanya dugaan tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Jamhuri;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2021 pukul 07.30 WIB di rumah Terdakwa di Dusun tayas Rt 003, Rw 003 Desa srimenanti Kecamatan Tanjung raja Kabupaten Lampung utara;
 - Bahwa saat itu Saksi sedang berada di dapur dan sedang menyapu rumah sambil menggendong anak Saksi, kemudian Saksi mendengar suara Terdakwa dan saksi Jamhuri sedang mengobrol di ruangan dekat dapur, tidak lama dari situ Saksi mendengar adanya keributan atau cek cok mulut antara Terdakwa dan saksi Jamhuri, lalu setelah Saksi mendengar keributan tersebut Saksi langsung melihatnya dan saat itu Saksi melihat saksi Jamhuri dalam posisi jongkok dan menindih kaki Terdakwa sedangkan Terdakwa dalam keadaan terlentang dilantai setelah itu Saksipun meleraikan keributan tersebut dengan menarik Terdakwa sedangkan saat itu ayah Saksi sdr. Sahabi datang, lalu Saksi langsung membawa Terdakwa keluar dari rumah melalui pintu dapur sedangkan saksi Jamhuri dibawa oleh ayah Saksi ke arah depan dan Saksi tidak tahu kemanakah saksi Jamhuri dibawa oleh Ayah Saksi;
 - Bahwa sewaktu Saksi meleraikan keributan antara saksi Jamhuri dan Terdakwa, saat itu Saksi tidak melihat adanya pemukulan dan Saksi tidak tahu

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Kbu



bagaimanakah kondisi saksi Jamhuri saat itu, yang Saksi tahu saksi Jamhuri dan Terdakwa saat itu dalam posisi duduk dilantai saling berhadapan dan saksi Jamhuri duduk didekat kaki Terdakwa dan kemudian saat itu Saksi langsung menarik Terdakwa dan membawanya keluar rumah untuk meleraikan keributan yang terjadi;

- Bahwa seingat Saksi saat itu Saksi mendengar saksi Jamhuri berkata “Maksud kamu apa gak takut sama saya” dan di jawab oleh Terdakwa “Memang saya enggak takut sama kamu karena kita sama – sama manusia” dan hanya itu saja kata – kata yang Saksi ingat saat itu;
 - Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa sangat dekat karena Saksi langsung menarik dan membawa pergi Terdakwa, sedangkan jarak Saksi dengan saksi Jamhuri saat itu berjarak sekira ±50 cm (Lima puluh centimeter);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;
5. Sahabi Bin Usuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, karena Saksi adalah mertua Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan adanya dugaan tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Jamhuri;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2021 pukul 07.30 WIB di rumah Terdakwa di Dusun tayas Rt 003, Rw 003 Desa srimenanti Kecamatan Tanjung raja Kabupaten Lampung utara;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mendengar suara ribut-ribut dirumah Saksi dikarenakan telinga Saksi mengalami gangguan pendengaran, saat itu Saksi sedang tidur dan terbangun dari tidur dikarenakan dibangunkan oleh cucu Saksi lalu Saksi bangun dan pergi keruang belakang, saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang ditarik oleh istrinya yaitu saksi Yeni dan secara spontan Saksi menarik saksi Jamhuri yang saat itu posisinya jongkok didepan Terdakwa yang sedang ditarik oleh saksi Yeni kemudian Saksi mengajak saksi Jamhuri pergi keluar dari rumah Saksi;
 - Bahwa cara Saksi mengajak saksi Jamhuri keluar dari rumah Saksi yaitu dengan cara merangkul dengan tangan kiri Saksi, Saksi mengajaknya keluar rumah, cuma itu yang Saksi lakukan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui saksi Jamhuri merasakan kesakitan apa tidak, pada waktu Saksi ajak saksi Jamhuri keluar rumah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui saksi Jamhuri masuk rumah sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa telah melakukan tindakan kekerasan terhadap saksi Jamhuri;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2021 pukul 07.30 WIB di Dusun tayas Rt 003, Rw 003 Desa srimenanti Kecamatan Tanjung raja Kabupaten Lampung utara;
- Bahwa adapun kronologinya pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira jam 07.30 Wib, Terdakwa berada dirumah di dusun Tayas Desa Srimenanti Kec. Tanjung Raja Kab. Lampung Utara, saat itu Terdakwa sedang ngopi di ruang belakang kemudian datang saksi Jamhuri dan bertanya kepada Terdakwa "Apa maksud kamu bilang tidak takut dengan yang namanya JAMHURI" dan Terdakwa bilang "Terdakwa tidak takut kalau program bantuan itu mau diberhentikan", kemudian saksi Jamhuri duduk didekat Terdakwa sambil berkata "Kalau mau memberitakan itu seharusnya kamu berpikir dulu, kitakan masih tetangga masih saudara, Kamu bilang gak takut sama saya maksudnya apa" Kemudian Terdakwa mengajak saksi Jamhuri berkelahi dengan berkata "Kalau mau berkelahi ayuk" dan dijawab oleh saksi Jamhuri "Ayuk" ;
- Bahwa awalnya saksi Jamhuri memukul Terdakwa dan langsung Terdakwa dorong hingga saksi Jamhuri terjatuh kebelakang, kemudian saksi Jamhuri bangun dan kembali mendekat kearah Terdakwa lalu Terdakwa merangkul (memeluk) saksi Jamhuri lalu Terdakwa dan saksi Jamhuri terjatuh ketanah dengan posisi Terdakwa diatas sambil memeluk saksi Jamhuri, kemudian Terdakwa di tarik oleh istri Terdakwa yaitu saksi Yeni dari belakang untuk memisahkan Terdakwa dan saksi Jamhuri, lalu datang mertua Terdakwa yaitu saksi Sahabi menarik saksi Jamhuri dan menyuruh saksi Jamhuri pulang kerumahnya, sedangkan Terdakwa ditenangkan oleh istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang di derita oleh saksi Jamhuri akibat dari kejadian tersebut, namun Terdakwa mendapatkan kabar kalau saksi Jamhuri di rawat di RS. Handayani setelah kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Samsi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga karena Saksi hanya sebagai tetangga saja;
- Bahwa Saksi mengerti hadir kepersidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai adanya dugaan tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Jamhuri;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa kekerasan fisik tersebut, hanya saja sebelum saksi Jamhuri kerumah Terdakwa, saksi Jamhuri kerumah Saksi dan memberitahu bahwa saksi Jamhuri mau kerumah Terdakwa untuk memberikan pelajaran terhadap Terdakwa, tetapi Saksi tidak mengerti apa yang dimaksud pelajaran tersebut;
- Bahwa Saksi sudah bertetangga dengan Terdakwa sudah 20 tahun dan sikap serta perilaku Terdakwa dengan warga lain selama Saksi bertetangga yaitu baik-baik saja, tidak pernah bersikap tidak baik;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Rawat Inap Tanjung Raja Kab. Lampung Utara Nomor:445/056/P.20201/15-LU/2021 tanggal 05 Juni 2021 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr.Rimi Nofalia, M.Kes selaku dokter pemeriksa yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Jamhuri Bin Jupri (Alm) dengan hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan korban dalam keadaan umum sadar:

1. Haematoma pada dahi sebelah kiri diameter 5 centimeter.
2. Perdarahan pada Sklera (bola mata putih) sebelah kiri

Yang diakibatkan oleh benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Handayani Kotabumi Nomor:275/VER/KFM/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Susian Tutiarta, S.,SIP selaku dokter yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Jamhuri Bin Jupri (Alm) dengan hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan didapatkan tanda kekerasan berupa luka memar berwarna merah keunguan pada daerah mata kiri serta tidak ditemukan tanda kekerasan pada bagian tubuh lain. Maka diperkirakan luka tersebut luka memar akibat kekerasan tumpul, derajat kualifikasi luka korban adalah derajat luka sedang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Rawat Inap dari Rumah Sakit Umum Handayani Kotabumi Nomor:451/RSH/VI/2021 tanggal 07 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr.Susian Tutiarta, S.,SIP yang menerangkan bahwa sejak tanggal 03 Juni 2021 sampai dengan tanggal 07 Juni 2021 telah dirawat di Rumah Sakit Handayani atas nama Jamhuri Bin Jupri (Alm), umur 47 tahun, Alamat Srimenanti Tanjung Raja, Diagnosa CKS, HT;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu perbedaan keterangan saksi-saksi selama pembuktian di persidangan berlangsung baik dari saksi-saksi memberatkan (*a charge*) Penuntut Umum dan saksi-saksi (*a de charge*) dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdapat 1 (satu) perbedaan fakta yang disampaikan oleh saksi-saksi, yaitu:

- Perihal ada atau tidaknya kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Jamhuri ?

Menimbang, bahwa saksi Jamhuri, saksi Yanti Koriah, saksi Ma'mun MD memberikan kesaksian bahwa adanya pertemuan antara saksi Jamhuri dan Terdakwa di rumah Terdakwa yang kemudian adanya kekerasan fisik yakni pemukulan yang dialami saksi Jamhuri yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian akibat kekerasan fisik tersebut saksi Jamhuri mengalami luka-luka yang dikuatkan dengan adanya Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Rawat Inap Tanjung Raja Kab. Lampung Utara dan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Handayani Kotabumi;

Menimbang, bahwa saksi Yeni dan saksi Sahabi memberikan keterangan bahwa peristiwa yang terjadi antara Terdakwa dan saksi Jamhuri dimulai dengan adanya cekcok antara saksi Jamhuri dan Terdakwa, kemudian dikarenakan adanya cekcok tersebut saksi Yeni menghampiri dan melihat saksi Jamhuri dalam posisi jongkok dan menindih kaki Terdakwa sedangkan Terdakwa dalam keadaan terlentang dilantai setelah itu saksi Yeni dan saksi Sahabi meleraikan Terdakwa dan saksi Jamhuri dan saksi Yeni mengatakan tidak adanya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Jamhuri, baik saksi Yeni dan saksi Sahabi saat itu tidak melihat atau tidak tahu bagaimana kondisi dari saksi Jamhuri;

Menimbang, bahwa saksi Samsi memberikan keterangan bahwa saksi Samsi mengetahui bahwa saksi Jamhuri mau kerumah Terdakwa karena sebelum kerumah Terdakwa saksi Jamhuri bertemu dengan saksi Samsi dan mengatakan akan memberikan pelajaran kepada Terdakwa;

Menimbang, mengenai ada atau tidaknya kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Jamhuri, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dari

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk yang didapat dari rangkaian keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa memang ada peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Jamhuri, Keyakinan Majelis Hakim tersebut diperkuat dengan adanya bukti didalam persidangan bahwa baik dalam keterangan saksi Yeni maupun saksi Sahabi yang merupakan keterangan Saksi yang menguntungkan untuk Terdakwa, seolah tidak adanya peristiwa pemukulan hanya sebatas mendorong sedangkan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa ada rangkaian cerita yang dihilangkan didalam keterangan saksi Yeni maupun saksi Sahabi;

Menimbang, bahwa oleh pertimbangan tersebut Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa memang ada kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira pk. 06.46 Wib saksi Jamhuri mendapatkan chat Whatsapp dari saksi Mumun yang sebelumnya di kirim oleh Terdakwa yang berisi "Urang dek mutil hela bos, ke ges lohor ka imah, urang dek nanya kunaon Jamhuri ciga nu gagah, saetik ge te sien bos" (Saya mau mutil dulu nanti abis Zuhur mau kerumah pak, saya mau tanya kenapa Jamhuri itu sok gagah sedikitpun saya tidak takut), setelah itu sekira pukul 07.15 Wib, lalu saksi Jamhuri pun langsung datang kerumah Terdakwa untuk menanyakan maksud dari isi chat WA tersebut, sekira pukul pukul 07.30 WIB saksi Jamhuri tiba di rumah Terdakwa di Dusun tayas Rt 003, Rw 003 Desa srimenanti Kecamatan Tanjung raja Kabupaten Lampung utara, saat itu saksi Jamhuri pun bertemu dengan Terdakwa di rumahnya kemudian saksi Jamhuri dan Terdakwa mengobrol di dapur rumahnya dan saksi Jamhuri menjelaskan kepada Terdakwa perihal bantuan PKH dan BNPNT yang tidak di dapatkan oleh saksi Sahabi selaku mertua Terdakwa dan saat itu saksi Jamhuri pun menanyakan perihal isi Chat Whatsapp Terdakwa yang di kirimkan ke saksi Mumun namun justru Terdakwa merasa emosi dan berkata "Emang saya gak takut" lalu saksi Jamhuri menjawab "Kalau emang kamu gak takut mau apa", kemudian setelah itu Terdakwa langsung memukul saksi Jamhuri;
- Bahwa Terdakwa memukul dengan menggunakan kedua tangannya yang mengepal (meninju) kearah kepala saksi Jamhuri sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali dan mengenai bagian pelipis sebelah kiri, bagian wajah sebelah kiri dan kanan saksi Jamhuri kemudian setelah itu Terdakwa menendang saksi

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamhuri dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada bagian muka saksi Jamhuri sebelah kiri dan saat itu Terdakwa berkata kepada istrinya “ Sekalian ambil pisau kita bunuh aja “;

- Bahwa Terdakwa memukul saksi Jamhuri saat itu hanya menggunakan tangan kosong dan menggunakan kaki kanan;
- Bahwa sewaktu Terdakwa memukul saksi Jamhuri dengan kedua tangannya mengenai pada bagian pelipis mata sebelah kiri dan sebelah kanan, kemudian sewaktu Terdakwa menendang saksi Jamhuri menggunakan kakinya mengenai bagian muka saksi Jamhuri sebelah kiri;
- Bahwa posisi antara saksi Jamhuri dan Terdakwa awalnya duduk saling berhadapan kemudian saat Terdakwa memukul saksi Jamhuri dengan menggunakan tangan, Terdakwa dalam posisi berdiri di hadapan saksi Jamhuri , setelah beberapa kali di pukul oleh Terdakwa, saksi Jamhuri pun di dorong oleh Terdakwa hingga terjatuh pada posisi badan miring kekanan kemudian pada saat dalam posisi terjatuh Terdakwa langsung menendang saksi Jamhuri dengan menggunakan kaki;
- Bahwa pada saat itu saksi Jamhuri sempat berusaha melakukan perlawanan terhadap Terdakwa dengan cara menangkis pukulan Terdakwa serta membalas memukul Terdakwa namun saat itu saksi Jamhuri sudah merasakan sakit sehingga tidak mengenai Terdakwa;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi Jamhuri mengalami luka memar dan bengkak di pelipis sebelah kiri, memar di bagian mata sebelah kiri, dan lecet di bagian mata sebelah kanan serta kedua mata saya merah (ada darah beku) dan akibat kejadian tersebut saksi JAMHURI menjalani rawat inap selama 5 (Lima) hari di RS. HANDAYANI Kotabumi Berdasarkan Surat Keterangan Rawat Inap dari Rumah Sakit Umum Handayani Kotabumi Nomor:451/RSH/VI/2021 tanggal 07 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh dr.Susian Tutiarta, S.,SIP yang menerangkan bahwa sejak tanggal 03 Juni 2021 sampai dengan tanggal 07 Juni 2021 telah dirawat di Rumah Sakit Handayani atas nama Jamhuri Bin Jupri (Alm), umur 47 tahun, Alamat Srimenanti Tanjung Raja, Diagnosa CKS, HT;
- Bahwa terhadap peristiwa tersebut antara Terdakwa dan saksi Jamhuri belum ada perdamaian secara tertulis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Kbu



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja atau orang perorangan atau badan hukum, selaku subjek hukum, yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang atau badan hukum tersebut adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Andi Saputra Bin Ujang Juarna sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan didalam persidangan Ia juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Andi Saputra Bin Ujang Juarna adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga dia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini Andi Saputra Bin Ujang Juarna diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka “barang siapa” disini adalah terdakwa Andi Saputra Bin Ujang Juarna sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 yaitu “barang siapa” dalam tindak pidana ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan disini adalah “sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit atau luka” (R. Soesilo; KUHP, hal 244);

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu, menurut yurisprudensi maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang S.H. untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk:

- a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain; atau
- c. merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan kata lain, orang itu harus mempunyai *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain (*vide* Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Serta Kejahatan Yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, Penerbit Bina Cipta Bandung, Cet. I, 1986, hal. 111);

Menimbang, bahwa tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP merupakan tindak pidana materiil, tindak pidana tersebut baru dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh UU itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas dihubungkan dengan keterangan para Saksi benar adanya bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira pk. 06.46 Wib Saksi mendapatkan chat Whatsapp dari sdr.Mumun yang sebelumnya di kirim oleh Terdakwa yang berisi "Urang dek mutil hela bos, ke ges lohor ka imah, urang dek nanya kunaon Jamhuri ciga nu gagah, saetik ge te sien bos" (Saya mau mutil dulu nanti abis Zuhur mau kerumah pak, saya mau tanya kenapa Jamhuri itu sok gagah sedikitpun saya tidak takut), setelah itu sekira pukul 07.15 Wib, lalu Saksipun langsung datang kerumah Terdakwa untuk menanyakan maksud dari isi chat WA tersebut, sekira pukul pukul 07.30 WIB saksi Jamhuri tiba di rumah Terdakwa di Dusun tayas Rt 003, Rw 003 Desa srimenanti Kecamatan Tanjung raja Kabupaten Lampung utara, saat itu Saksi pun bertemu dengan Terdakwa di rumahnya kemudian saksi Jamhuri dan Terdakwa mengobrol di dapur rumahnya dan Saksi menjelaskan kepada Terdakwa perihal bantuan PKH dan BNPNT yang tidak di dapatkan oleh saksi Sahabi selaku mertua Terdakwa dan saat itu saksi Jamhuri pun menanyakan perihal isi Chat Whatsapp Terdakwa yang di kirimkan ke saksi Mumun namun justru Terdakwa merasa emosi dan berkata

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Emang saya gak takut” lalu Saksi menjawab “Kalau emang kamu gak takut mau apa”, kemudian setelah itu Terdakwa langsung memukul saksi Jamhuri;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul dengan menggunakan kedua tangannya yang mengepal (meninju) ke arah kepala saksi Jamhuri sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali dan mengenai bagian pelipis sebelah kiri, bagian wajah sebelah kiri dan kanan saksi kemudian setelah itu Terdakwa menendang saksi Jamhuri dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada bagian muka saksi Jamhuri sebelah kiri dan saat itu Terdakwa berkata kepada istrinya “Sekalian ambil pisau kita bunuh aja”;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul saksi Jamhuri saat itu hanya menggunakan tangan kosong dan menggunakan kaki kanan dan sewaktu Terdakwa memukul saksi Jamhuri dengan kedua tangannya mengenai pada bagian pelipis mata sebelah kiri dan sebelah kanan, kemudian sewaktu Terdakwa menendang saksi Jamhuri menggunakan kakinya mengenai bagian muka saksi Jamhuri sebelah kiri;

Menimbang, bahwa posisi antara saksi Jamhuri dan Terdakwa awalnya duduk saling berhadapan kemudian saat Terdakwa memukul saksi Jamhuri dengan menggunakan tangan, Terdakwa dalam posisi berdiri di hadapan saksi Jamhuri, setelah beberapa kali di pukul oleh Terdakwa, saksi Jamhuri pun di dorong oleh Terdakwa hingga terjatuh pada posisi badan miring kekanan kemudian pada saat dalam posisi terjatuh Terdakwa langsung menendang saksi dengan menggunakan kaki;

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi Jamhuri sempat berusaha melakukan perlawanan terhadap Terdakwa dengan cara menangkis pukulan Terdakwa serta membalas memukul Terdakwa namun saat itu saksi Jamhuri sudah merasakan sakit sehingga tidak mengenai Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa tersebut saksi Jamhuri mengalami luka memar dan bengkak di pelipis sebelah kiri, memar di bagian mata sebelah kiri, dan lecet di bagian mata sebelah kanan serta kedua mata saya merah (ada darah beku) dan akibat kejadian tersebut saksi Jamhuri menjalani rawat inap selama 5 (Lima) hari di RS. HANDAYANI Kotabumi Berdasarkan Surat Keterangan Rawat Inap dari Rumah Sakit Umum Handayani Kotabumi Nomor:451/RSH/VI/2021 tanggal 07 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh dr.Susian Tutiarta, S.,SIP yang menerangkan bahwa sejak tanggal 03 Juni 2021 sampai dengan tanggal 07 Juni 2021 telah dirawat di Rumah Sakit Handayani atas nama Jamhuri Bin Jupri (Alm), umur 47 tahun, Alamat Srimenanti Tanjung Raja, Diagnosa CKS, HT;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas telah jelas bahwa penganiayaan tersebut bisa terjadi berawal dari saat saksi Jamhuri menanyakan perihal isi Chat Whatsapp Terdakwa yang di kirimkan ke saksi Mumun, kemudian Terdakwa langsung Emosi dan berkata “Emang saya gak takut” lalu saksi Jamhuri menjawab “Kalau emang kamu gak takut mau apa”, kemudian setelah itu Terdakwa langsung memukul saksi Jamhuri dengan menggunakan kedua tangannya yang mengepal (meninju) kearah kepala saksi Jamhuri yang mengenai bagian pelipis sebelah kiri, bagian wajah sebelah kiri dan kanan saksi Jamhuri kemudian setelah itu Terdakwa menendang saksi Jamhuri dengan menggunakan kaki kanan yang mengenai pada bagian muka saksi Jamhuri sebelah kiri, sehingga sudah jelas adanya bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terdapat suatu kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh saksi Jamhuri, yang mana akibat dari perbuatan tersebut saksi Jamhuri mengalami luka luka memar dan bengkak di pelipis sebelah kiri, memar di bagian mata sebelah kiri, dan lecet di bagian mata sebelah kanan serta kedua mata saya merah (ada darah beku) dan akibat kejadian tersebut saksi JAMHURI menjalani rawat inap selama 5 (Lima) hari di RS. HANDAYANI Kotabumi, sehingga dengan demikian atas uraian fakta tersebut, unsur “Melakukan Penganiayaan”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya minta hukuman yang ringan-ringannya, mengenai permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan melalui penjatuhan lamanya pidana dalam amar putusan ini dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, sehingga dengan penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan dapat menjadi pengingat bagi Terdakwa agar Terdakwa dapat bermuhasabah diri dan menjadi pribadi yang lebih baik di kemudian hari, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang telah memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan sosial;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum perihal perbuatan yang terbukti akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum sehingga lamanya pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan ini oleh Majelis Hakim dianggap telah setimpal dengan Perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi JAMHURI Bin JUPRI (Alm) mengalami luka memar dan bengkak di pelipis sebelah kiri, memar di bagian mata sebelah kiri, dan lecet di bagian mata sebelah kanan serta kedua mata saya merah (ada darah beku) dan akibat kejadian tersebut saksi JAMHURI menjalani rawat inap selama 5 (Lima) hari di RS. HANDAYANI Kotabumi Berdasarkan Surat Keterangan Rawat Inap dari Rumah Sakit Umum Handayani Kotabumi Nomor:451/RSH/VI/2021 tanggal 07 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh dr.Susian Tutiarta, S.,SIP yang menerangkan bahwa sejak tanggal 03 Juni 2021 sampai dengan tanggal 07 Juni 2021 telah dirawat di Rumah Sakit Handayani atas nama Jamhuri Bin Jupri (Alm), umur 47 tahun, Alamat Srimenanti Tanjung Raja, Diagnosa CKS, HT.

- Tidak ada perdamaian

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Andi Saputra Bin Ujang Juarna tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Selasa, Tanggal 19 April 2022, oleh Hengky Alexander Yao, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Annisa Dian Permata Herista, S.H.,M.H., dan Agnes Ruth Febianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amalia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Desi Handayani, S.H. Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Annisa Dian Permata Herista, S.H.,M.H.

Hengky Alexander Yao, S.H., M.H.

Agnes Ruth Febianti, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Amalia, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22